




Research Article

## Implementasi Denda Keterlambatan Nasabah pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Novia Prima<sup>1</sup>, Ryan Bianda<sup>2</sup>, Abdul Rochim<sup>3</sup>

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia  
E-mail: [primaanovial@gmail.com](mailto:primaanovial@gmail.com) 
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia  
E-mail: [ibnu.kaunda2020@gmail.com](mailto:ibnu.kaunda2020@gmail.com)
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Indonesia  
E-mail: [abdul.rochim@stisalwafa.ac.id](mailto:abdul.rochim@stisalwafa.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 17, 2026  
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 15, 2026  
Available online : April 10, 2026

**How to Cite:** Novia Prima, Ryan Bianda and Abdul Rochim. (2026) "Implementation of Customer Late Payment Penalties in Murabahah Contracts in Islamic Banking Based on Fatwa DSN-MUI", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 591–609. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3355.

### Implementation of Customer Late Payment Penalties in Murabahah Contracts in Islamic Banking Based on Fatwa DSN-MUI

**Abstract.** This study aims to analyze the application of late payment penalties (ta'zir) in murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia's Purwakarta Branch and to assess their compliance with DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. The method used is qualitative with a case study approach

through observation, interviews with relevant parties, and a review of contract documents and internal procedures. The results of the study indicate that the implementation of murabahah is conducted transparently, while late payment penalties are imposed through a verification process to distinguish between customers who are capable but intentionally delay payment and those experiencing force majeure. Penalties are calculated in accordance with the terms of the contract but are flexible, as they may be waived through specific policies for cooperative customers. The handling of late payments is conducted in stages and prioritizes consultation. Penalty funds are not recognized as bank revenue but are channeled as social funds. These findings indicate that the application of ta'zir is consistent with the provisions of the fatwa and reflects Sharia compliance oriented toward justice and the public interest.

**Keywords:** Ta'zir, Murabahah, Sharia Compliance

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan denda keterlambatan (ta'zir) pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Purwakarta serta menguji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta telaah dokumen akad dan prosedur internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan murabahah dilakukan secara transparan, sementara denda keterlambatan diberlakukan melalui proses verifikasi untuk membedakan nasabah yang mampu namun sengaja menunda dengan yang mengalami force majeure. Denda dihitung sesuai ketentuan akad, namun bersifat fleksibel karena dapat dihapus melalui kebijakan tertentu bagi nasabah kooperatif. Penanganan keterlambatan dilakukan secara bertahap dan mengedepankan musyawarah. Dana denda tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan disalurkan sebagai dana sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan ta'zir telah sesuai dengan ketentuan fatwa dan mencerminkan kepatuhan syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Ta'zir, Murabahah, Kepatuhan Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah global dalam satu dekade terakhir menunjukkan akselerasi signifikan yang menuntut penguatan tata kelola kelembagaan, khususnya pada sektor perbankan syariah. Di Indonesia, pencapaian peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator menegaskan posisi strategis nasional sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik operasional (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024). Fenomena ini tidak hanya bersifat kuantitatif dalam bentuk pertumbuhan industri, tetapi juga kualitatif berupa tuntutan terhadap kualitas kepatuhan syariah (sharia compliance) yang harus tercermin dalam prosedur operasional yang dapat diuji hingga tingkat cabang.

Dalam konteks domestik, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pelaku dominan memiliki peran strategis dalam membentuk praktik operasional industri. Dengan aset mencapai Rp357,90 triliun dan pangsa pasar sebesar 41,13%, praktik BSI memiliki efek demonstratif terhadap persepsi publik atas integritas perbankan syariah (Bank Syariah Indonesia, 2024). Pembiayaan murabahah tetap menjadi skema utama karena memberikan kepastian margin dan kemudahan implementasi (Nurwanah & Sukmawati, 2024; Hasanah & Harahap, 2025). Namun, dominasi tersebut juga

meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran yang berpotensi mengganggu kualitas pembiayaan dan stabilitas keuangan bank.

Dalam menghadapi risiko tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memperkenankan penerapan sanksi (ta'zir) kepada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, dengan ketentuan bahwa dana denda tidak boleh menjadi keuntungan bank dan harus dialokasikan sebagai dana sosial (Husna, 2023; Fadli, 2017). Permasalahan krusial muncul pada tataran operasional, yaitu bagaimana membedakan nasabah yang mampu namun sengaja menunda dengan nasabah yang mengalami *force majeure*. Ketidakjelasan dalam proses verifikasi ini berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah maupun moral hazard, sehingga menjadikan implementasi ta'zir sebagai isu yang penting untuk dikaji secara empiris.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek kepatuhan normatif atau pelaporan akuntansi dana non-halal. Studi oleh Ritonga (2022) dan Ningsih (2023), misalnya, menekankan aspek regulasi dan akuntansi tanpa menguraikan secara rinci mekanisme operasional penerapan ta'zir di tingkat cabang. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian pada aspek tata kelola mikro, khususnya terkait proses verifikasi keterlambatan, pengambilan keputusan sanksi, serta fleksibilitas kebijakan dalam praktik operasional. Kekosongan ini menunjukkan bahwa aspek mekanisme ta'zir dijalankan masih belum banyak diungkap dalam literatur.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alur operasional penerapan ta'zir pada akad murabahah di BSI KCP Purwakarta serta menguji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Secara khusus, penelitian ini mengkaji proses verifikasi keterlambatan nasabah, mekanisme pengambilan keputusan terkait pemberian atau pengecualian sanksi, serta tata kelola dana denda agar tidak menjadi keuntungan bank. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melengkapi keterbatasan studi sebelumnya yang belum mengkaji implementasi pada level operasional secara empiris.

Penelitian ini mengajukan argumen bahwa kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan normatif, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola operasional di tingkat cabang. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah penerapan ta'zir di BSI KCP Purwakarta telah memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan melalui mekanisme verifikasi yang akurat, kebijakan yang fleksibel, serta pengelolaan dana denda yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai implementasi sharia compliance secara praktis serta menjadi dasar rekomendasi bagi penguatan tata kelola perbankan syariah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Denda dalam Perspektif Umum dan Terminologi Fikih**

Konsep denda dalam literatur umum lazim dipahami sebagai bentuk hukuman finansial berupa kewajiban membayar sejumlah uang akibat kelalaian atau keterlambatan memenuhi kewajiban tertentu, termasuk kompensasi atas biaya-biaya yang timbul karena keterlambatan pembayaran (Yandianto, 2001; Munawwir, 1987; Tyasara, 2025). Definisi ini menekankan dua elemen penting, yaitu: (i) adanya pelanggaran kewajiban yang telah ditentukan waktunya, dan (ii) adanya konsekuensi

finansial yang dibebankan kepada pihak yang lalai. Dalam kerangka sosial-hukum, denda juga dipahami sebagai salah satu bentuk sanksi yang mekanismenya dapat melibatkan pihak ketiga yang diberi kewenangan, terutama ketika penyelesaian langsung tidak tercapai. Dengan demikian, denda berfungsi sebagai instrumen penegakan kepatuhan dan pencegahan pelanggaran berulang.

Dalam tradisi fikih, pembahasan denda tidak berdiri sebagai konsep tunggal, melainkan beririsan dengan terminologi sanksi yang terkait dengan tujuan syariah, jenis pelanggaran, dan otoritas penetapannya. Literatur mendeskripsikan istilah *ta'widh* dengan makna pencegahan dan penolakan (*Ar-Raddu Wal Man'u*), serta secara terminologis dipahami sebagai hukuman yang bentuk dan jumlahnya dapat ditetapkan otoritas sesuai kebutuhan kemaslahatan dalam koridor syariat (Dahlan, 2003). Penjelasan ini penting untuk membangun fondasi konseptual bahwa sanksi finansial dalam Islam, dalam batas tertentu dapat diposisikan sebagai perangkat regulatif (*tanzhimi*) yang diarahkan pada kemaslahatan, bukan sebagai instrumen komersial untuk menambah laba. Kerangka terminologis ini menjadi pijakan awal untuk menilai kebijakan denda dalam perbankan syariah, apakah ia berfungsi sebagai instrumen disiplin yang syar'i, atau bergeser menjadi mekanisme ekstraksi keuntungan yang bermasalah.

### **Ta'zir sebagai Kerangka Sanksi atas Wanprestasi dalam Keuangan Syariah**

Di antara ragam sanksi dalam fikih, *ta'zir* menjadi konsep sentral untuk menjelaskan legitimasi sanksi atas pelanggaran yang tidak ditentukan bentuk dan kadarnya secara rigid oleh syariat. Secara etimologis, *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang mencakup makna membantu, mencegah, dan menahan dari sesuatu yang tidak diinginkan (Putri, 2023). Secara terminologis, *ta'zir* dipahami sebagai hukuman atas pelanggaran yang tidak diatur melalui sanksi *had* atau *kafarat*, baik terkait hak Allah maupun hak manusia. Bentuk dan kadarnya diserahkan pada kebijakan otoritas agar proporsional dengan tingkat pelanggaran, kondisi pelaku, serta mempertimbangkan perkembangan zaman (Zuhaili, 2021). Penekanan pada diskresi otoritas ini relevan bagi perbankan syariah modern karena praktik pembiayaan memerlukan mekanisme responsif terhadap dinamika perilaku nasabah dan risiko operasional.

Keterkaitan *ta'zir* dengan wanprestasi juga mendapat penekanan pada literatur kontemporer. Dalam konteks pengingkaran janji debitur, sanksi dapat diposisikan sebagai kompensasi atas kerugian akibat pelanggaran komitmen (Fadli, 2017). Dalam perbankan syariah, *ta'zir* lazim dioperasionalisasi sebagai sanksi bagi nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran tanpa alasan yang relevan. Tujuannya adalah mendorong kepatuhan, membentuk disiplin, dan memberi efek jera sehingga perilaku penundaan tidak menjadi pola yang merugikan lembaga (Ningsih, 2023). Literatur ini menyediakan lensa untuk membedakan keterlambatan yang bersifat moral hazard (disengaja) dari keterlambatan yang bersifat ketidakmampuan/keadaan memaksa, perbedaan yang menjadi prasyarat utama dalam kerangka fatwa DSN-MUI.

## **Maqashid Syariah sebagai Kerangka Normatif-Etis Kebijakan Denda**

Untuk memastikan bahwa sanksi finansial tidak bergeser menjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, literatur menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka evaluasi normatif sekaligus etis. Maqashid syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Al-Shatibi membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat (Alwi et al., 2022). Pada level daruriyyat, salah satu tujuan kunci yang relevan untuk kebijakan denda adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena transaksi keuangan secara inheren berhubungan dengan amanah, kepastian hak, dan pencegahan kezaliman.

Dalam pengembangan pemikiran maqashid di era modern, Ibn 'Asyur menekankan bahwa perlindungan harta tidak berhenti pada aspek protektif, tetapi mencakup prinsip *tasharruf bi al-ma'ruf* (pengelolaan yang patut) dan *tahsin al-mu'amalat* yang menuntut kejujuran, transparansi, serta distribusi yang adil (Ibn 'Asyur, 2001; Indra, 2016). Pendekatan ini dipertegas dengan menempatkan maqashid sebagai kerangka etika dalam perilaku keuangan dan desain sistem ekonomi Islam (Auda, 2008). Implikasinya, kebijakan denda *ta'zir* pada murabahah harus dibaca sebagai instrumen pendisiplinan yang menjaga stabilitas dan keadilan transaksi, bukan mekanisme profit. Literatur juga menekankan bahwa dalam kasus keterlambatan pembayaran, denda (*ta'zir*) dipandang selaras dengan maqashid ketika diarahkan untuk menjaga *hifz al-mal* dan mencegah kezaliman, sekaligus tidak menimbulkan unsur riba atau eksploitasi (Kadir, 2018). Kerangka ini penting untuk menilai konsistensi antara tujuan (disiplin & keadilan) dan mekanisme (verifikasi sebab keterlambatan, penetapan denda, serta penyaluran dana denda).

## **Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 dan Tata Kelola Kepatuhan Syariah**

Pada ranah institusional, fatwa DSN-MUI merupakan rujukan normatif utama bagi praktik keuangan syariah di Indonesia. Literatur mencatat bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan ratusan fatwa yang mencakup berbagai sektor keuangan dan bisnis, dengan implementasi yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kegiatan perseroan selaras dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2020). Pada level kapasitas kelembagaan, DSN-MUI juga menyusun standar kompetensi pengawas syariah dan membentuk lembaga pelatihan untuk penguatan profesionalitas DPS (DSN-MUI, 2020). Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi berada dalam ekosistem tata kelola yang seharusnya mendorong kepatuhan operasional (Bianda, et al., 2026).

Secara substantif, Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 menegaskan kebolehan penerapan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, sekaligus menetapkan pembatasan krusial: (i) sanksi tidak berlaku bagi keterlambatan karena *force majeure*, (ii) mekanisme denda dapat dicantumkan dalam akad atas dasar persetujuan, dan (iii) hasil denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial. Dalam kerangka literatur, pembatasan ini selaras dengan argumentasi bahwa denda bertujuan mendisiplinkan dan menjaga kemaslahatan, bukan mengkomersialisasi sanksi (Fadli, 2017; Husna, 2023). Pada titik ini, kepatuhan syariah menuntut bukan hanya pemenuhan klausul

kontraktual, tetapi juga pembuktian proses dan alur operasional, bagaimana bank memverifikasi nasabah “mampu namun sengaja menunda” serta bagaimana tata kelola dana denda memastikan tidak terjadi pengakuan sebagai pendapatan bank.

### **Murabahah sebagai Produk Dominan dan Implikasinya terhadap Risiko Keterlambatan**

Untuk memahami konteks penerapan denda, literatur murabahah perlu dijadikan landasan. Murabahah secara klasik dipahami sebagai jual-beli amanah, yaitu penjual menyebut harga pokok dan mensyaratkan margin keuntungan tertentu (Tarmizi, 2017). Definisi ini dipertegas dalam konteks modern sebagai jual-beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). OJK menekankan bahwa pembiayaan murabahah adalah produk perbankan syariah berbasis jual-beli dengan penetapan harga berupa biaya perolehan ditambah margin yang disepakati, disertai kewajiban penjual untuk memberi tahu harga perolehan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Praktik perbankan sering mengombinasikannya dengan wakalah, yang secara operasional memudahkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan nasabah.

Dalam praktik kredit (bi tsaman ajil), bank sebagai penjual menyerahkan barang (atau pembiayaan pembelian) sementara pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu harga jual dan tenor disepakati sejak awal dan pada prinsipnya tidak berubah selama kontrak berjalan (Prasetyo, 2020). Kepastian margin dan struktur pembayaran ini menjelaskan mengapa murabahah sering dipilih sebagai skema utama. Namun di sisi lain, struktur pembayaran bertahap membuka ruang munculnya keterlambatan yang berdampak pada kualitas pembiayaan dan likuiditas. Karena itu, kebijakan ta'zir pada murabahah dapat dipahami sebagai respons tata kelola risiko yang harus tetap sejalan dengan prinsip syariah, terutama larangan menjadikan denda sebagai instrumen profit dan keharusan pengecualian force majeure.

### **Sintesis Literatur, Kesenjangan, dan Kerangka Konseptual**

Literatur yang telah diulas dapat disintesis menjadi tiga gugus solusi untuk merespons persoalan keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan murabahah. Pertama, pada level konseptual-fikih, ta'zir dipahami sebagai dasar legitimasi sanksi yang fleksibel dan proporsional, karena bentuk dan kadarnya tidak ditetapkan secara kaku, melainkan diserahkan pada otoritas sesuai kebutuhan kemaslahatan (Putri, 2023; Zuhaili, 2021). Dalam konteks wanprestasi, sanksi juga dipandang sebagai respons atas kerugian yang timbul akibat pengingkaran janji debitur sehingga membutuhkan penanganan yang adil dan seimbang (Fadli, 2017). Kedua, pada level etika-normatif, maqashid syariah menyediakan kerangka evaluasi agar kebijakan denda tetap berorientasi pada perlindungan harta (hifz al-mal), transparansi, dan keadilan, serta tidak berubah menjadi instrumen komersial (Alwi et al., 2022; Ibn 'Asyur, 2001; Indra, 2016; Auda, 2008; Kadir, 2018). Ketiga, pada level institusional-operasional, Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 bersama ekosistem DPS menetapkan rambu implementatif yang mengikat, yaitu verifikasi kemampuan dan unsur

kesengajaan, pengecualian *force majeure*, dan kewajiban menyalurkan dana denda untuk tujuan sosial (DSN-MUI, 2020; Husna, 2023).

Meski demikian, secara kritis dapat dicatat bahwa literatur cenderung lebih kuat pada aspek justifikasi normatif dan desain prinsip, sementara pembahasan tentang mekanisme teknis operasional di tingkat bank masih terbatas. Celah ini meliputi bagaimana verifikasi sebab keterlambatan dilakukan di lapangan, bagaimana keputusan sanksi diambil dan didokumentasikan, bagaimana koordinasi lintas unit berjalan, serta bagaimana kebijakan *write-off* atau penghapusan denda diterapkan secara konsisten. Konsekuensinya, literatur lebih banyak menjelaskan apa yang seharusnya berdasarkan prinsip dan fatwa, namun belum memadai dalam menerangkan bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam proses operasional sehari-hari, terutama pada level cabang.

Berangkat dari kondisi tersebut, kesenjangan penelitian mengemuka pada dua ranah. Pertama, kesenjangan prosedural-operasional, yakni minimnya kajian yang memerinci alur internal bank untuk membedakan keterlambatan karena kesengajaan dari *force majeure*, termasuk parameter penilaian, bukti pendukung, serta tata kelola penghapusan denda sebagai titik krusial pengujian kepatuhan terhadap fatwa (DSN-MUI, 2020; Husna, 2023; Fadli, 2017). Kedua, kesenjangan kebijakan fleksibilitas, karena literatur lebih sering memosisikan denda sebagai instrumen disiplin (Ningsih, 2023), namun relatif jarang mengungkap praktik fleksibilitas, seperti keringanan atau penghapusan denda bagi nasabah kooperatif yang secara etis dapat ditautkan dengan *maqashid*, khususnya prinsip keadilan dan penghilangan kesulitan (Alwi et al., 2022; Kadir, 2018). Dua kesenjangan ini menegaskan urgensi studi empiris yang menangkap praktik nyata dan logika kebijakan bank di unit operasional.

Untuk merespons gap tersebut, penelitian ini dioperasionalkan menjadi kerangka konseptual yang menautkan empat komponen, yaitu: (1) karakteristik murabahah sebagai pembiayaan bertahap yang rentan risiko keterlambatan, (2) *ta'zir* sebagai legitimasi sanksi yang fleksibel untuk pelanggaran non-had, khususnya bagi nasabah mampu yang menunda, (3) Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 sebagai standar implementatif yang mensyaratkan verifikasi kesengajaan vs *force majeure* dan penyaluran dana denda untuk sosial, serta (4) *maqashid syariah* sebagai lensa evaluasi agar tujuan perlindungan harta dan keadilan tercapai tanpa komersialisasi sanksi. Kerangka ini menuntun analisis pada alur operasional penerapan *ta'zir* dan pengujiannya terhadap konsistensi fatwa, sekaligus memosisikan studi sebagai pengisi kekosongan literatur pada level praktik cabang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dalam praktik operasional perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif (fatwa) dengan implementasinya di lapangan. Penelitian dilakukan dengan desain studi kasus di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Purwakarta sebagai objek penelitian, dengan fokus pada penerapan denda keterlambatan (*ta'zir*) dalam akad murabahah.

Subjek penelitian terdiri dari empat informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan, verifikasi, penagihan, dan pengelolaan dana denda. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan terkait proses operasional penerapan ta'zir. Objek penelitian meliputi mekanisme penentuan denda, proses verifikasi keterlambatan nasabah, pengambilan keputusan sanksi atau pengecualian, serta tata kelola dana denda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses operasional, wawancara dengan informan, serta dokumentasi berupa akad pembiayaan, SOP internal, dan laporan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan fatwa.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga pengecekan ulang kepada informan untuk memastikan akurasi dan konsistensi data yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Purwakarta**

Temuan lapangan di BSI KCP Purwakarta menunjukkan bahwa praktik murabahah dijalankan dengan penekanan kuat pada prinsip transparansi harga dan kepastian akad. Dalam kerangka fikih muamalah, murabahah merupakan jual beli amanah yang mensyaratkan keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan, sehingga pembeli mengetahui struktur harga secara utuh sebelum menyatakan persetujuan (Tarmizi, 2017; Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Implementasi di BSI KCP Purwakarta memperlihatkan kesesuaian dengan ketentuan tersebut, karena bank membeli barang atas nama sendiri sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin yang disepakati.

Praktik pengungkapan harga perolehan serta margin secara eksplisit sebelum akad ditandatangani (Wawancara: Karmayani Powa, 2025) menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diinternalisasi dalam proses operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman nasabah terhadap struktur akad menjadi bagian dari validitas transaksi, sehingga potensi sengketa akibat ketidaktahuan dapat diminimalkan. Dengan demikian, transparansi berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban syariah, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko kontraktual.

Secara operasional, BSI KCP Purwakarta mengklasifikasikan murabahah ke dalam dua segmen utama, yaitu murabahah produktif dan konsumtif. Murabahah produktif diarahkan pada sektor riil seperti UMKM, sedangkan murabahah konsumtif didominasi pembiayaan kendaraan. Temuan ini menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan konsumsi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan modal

kerja berbasis syariah dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah (Irmawanti & Winario, 2025).

Namun demikian, dominasi murabahah juga mencerminkan kecenderungan lembaga keuangan syariah memilih skema dengan risiko lebih terukur dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Nurwanah & Sukmawati, 2024; Hasanah & Harahap, 2025). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam murabahah menjadi krusial, karena akad ini berpotensi bergeser jika tidak dijalankan sesuai ketentuan. Dari perspektif fikih, hal ini penting untuk menghindari praktik yang menyerupai pembiayaan berbasis utang berbunga. Selain itu, proses verifikasi dokumen dan analisis kemampuan bayar menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) telah diintegrasikan dalam praktik pembiayaan (Ananda & Inayati, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebelum memasuki aspek sanksi, BSI KCP Purwakarta telah membangun fondasi akad yang relatif kuat melalui transparansi, kepastian objek, dan analisis kelayakan nasabah. Fondasi ini menjadi penting karena kualitas implementasi denda keterlambatan sangat bergantung pada validitas akad di tahap awal.

### **Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan di BSI KCP Purwakarta**

#### **1. Proses Identifikasi Nasabah dan Verifikasi Sebab Keterlambatan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Purwakarta melakukan identifikasi nasabah secara komprehensif sejak tahap pra-akad, mencakup aspek finansial dan sosial. Selain menilai kemampuan pembayaran, bank juga menggali informasi lingkungan melalui pihak sekitar, seperti tetangga, untuk memperoleh gambaran karakter calon nasabah (Wawancara: Karmayani Powa, 2025). Praktik ini menunjukkan bahwa analisis pembiayaan tidak semata berbasis data kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi perilaku.

Dalam perspektif manajemen risiko, pendekatan ini sejalan dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), khususnya aspek *character*, yang berperan penting dalam mengidentifikasi potensi moral hazard (Putri, 2023). Secara analitis, penilaian karakter menjadi krusial karena dalam konteks ta'zir, sanksi hanya dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda kewajiban. Dengan demikian, proses identifikasi ini berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang memiliki komitmen pembayaran yang baik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan akad.

Selain itu, temuan menunjukkan bahwa bank melakukan penyesuaian plafon pembiayaan berdasarkan kapasitas riil nasabah. Dalam praktiknya, pengajuan pembiayaan tidak langsung disetujui, melainkan dianalisis kembali berdasarkan kemampuan bayar bulanan nasabah (Wawancara: Ganjar Kurnia, 2025). Kebijakan ini mencerminkan integrasi prinsip kehati-hatian dan nilai maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), karena mencegah pembebanan kewajiban yang melampaui kapasitas nasabah (Alwi et al., 2022; Ibn 'Asyur, 2001; Auda, 2008; Indra, 2016).

Pada tahap pasca-akad, ketika terjadi keterlambatan pembayaran, bank melakukan verifikasi penyebab secara komprehensif melalui analisis kondisi

keuangan, usaha, dan faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan, yaitu nasabah yang mengalami *force majeure* diberikan restrukturisasi tanpa denda, sedangkan nasabah yang terbukti lalai atau tidak kooperatif dikenakan denda (*ta'zir*) (Wawancara: Hari Triyono, 2025). Mekanisme ini menegaskan bahwa penerapan *ta'zir* tidak bersifat otomatis, melainkan berbasis pada diagnosis sebab keterlambatan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa sanksi dalam perbankan syariah harus diarahkan pada pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran (Ningsih, 2023). Dengan demikian, verifikasi sebab keterlambatan menjadi elemen kunci dalam menentukan nasabah *force majeure* dengan nasabah lalai.

Lebih lanjut, sifat proporsional dari mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi Islam. Pemberian keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan menunjukkan bahwa risiko tidak dibebankan secara sepihak, sementara pengenaan denda pada nasabah yang lalai berfungsi menjaga keseimbangan antara hak bank dan kewajiban nasabah. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada penegakan kewajiban, tetapi juga pada perlindungan terhadap kondisi objektif nasabah (Nurfadilla et al., 2025).

## 2. Mekanisme dan Besaran Denda serta Tahapan Penanganan Nasabah Tidak Kooperatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Purwakarta mencantumkan persentase denda keterlambatan secara transparan sejak awal akad murabahah. Transparansi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah *gharar*, serta memastikan adanya kesepakatan antara para pihak (Wawancara: Karmayani Powa, 2025). Dalam kerangka fikih muamalah, praktik ini konsisten dengan karakter murabahah sebagai akad amanah yang menuntut keterbukaan, termasuk terhadap konsekuensi keterlambatan (Tarmizi, 2017; Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Secara analitis, pencantuman klausul denda sejak awal mencerminkan pendekatan istislahi yang bertujuan mencegah moral hazard. Namun demikian, praktik ini tetap berada dalam perdebatan fikih, di mana sebagian pandangan menolaknya karena berpotensi menyerupai tambahan atas utang (*riba*), sebagaimana pendekatan *saddu al-dzari'ah* (Zawawi, 2016). Oleh karena itu, temuan bahwa dana denda tidak diakui sebagai pendapatan bank menjadi aspek krusial dalam menjaga batas antara sanksi (*ta'zir*) dan keuntungan komersial.

Secara teknis, sistem internal bank menghitung denda secara otomatis menggunakan formula tertentu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang lebih signifikan adalah fleksibilitas mekanisme tersebut. Denda yang terakumulasi dapat dihapuskan melalui rekonsiliasi apabila nasabah melunasi kewajiban pokok dan margin (Wawancara: Ganjar Kurnia, 2025). Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa denda tidak diposisikan sebagai sumber pendapatan, melainkan sebagai instrumen pendisiplinan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa denda dalam perbankan syariah tidak boleh menjadi insentif komersial bagi lembaga keuangan (Husna, 2023; Fadli, 2017). Dengan demikian, mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara fungsi kontrol perilaku dan prinsip keadilan.

Dalam penanganan nasabah tidak kooperatif, temuan menunjukkan adanya tahapan bertingkat yang dimulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan hukum

(Wawancara: Ganjar Kurnia, 2025). Pada tahap awal, bank melakukan pengingat dan mengirimkan surat peringatan berjenjang, kemudian pemanggilan untuk musyawarah guna mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan mengevaluasi opsi restrukturisasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah mengedepankan dialog sebelum eskalasi tindakan (Sofyanto et al., 2024; Abidin, 2024). Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, bank melanjutkan ke tahap administratif, seperti pemasangan banner pada objek jaminan dan penerbitan somasi melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Tahapan ini menunjukkan adanya proses eskalasi yang terukur dan tidak langsung represif (Ramadhani et al., 2025; Pratiwi, 2023).

Pada tahap lanjutan, nasabah dengan kondisi pembiayaan yang memburuk dipindahkan ke pencatatan off-balance sheet disertai penghentian akumulasi denda serta pembentukan pencadangan kerugian. Secara analitis, penghentian denda pada tahap ini menjadi indikator penting kepatuhan syariah karena menegaskan bahwa denda tidak dimaksudkan untuk memperbesar beban secara berkelanjutan (Hanifuddin et al., 2025; Sari et al., 2020).

Tahap akhir dilakukan melalui eksekusi jaminan melalui lelang di KPKNL yang selaras dengan prinsip bai' al-muzayyadah. Jika hasil lelang tidak mencukupi, dibuat akta pengakuan utang sebagai dasar hukum sisa kewajiban (Prameswati & Sasmito, 2021). Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa keputusan akhir tetap mempertimbangkan diskresi komite internal yang dapat menghapuskan penalti apabila nasabah menunjukkan itikad baik, serta melunasi kewajiban pokok dan margin (Wawancara: Ganjar Kurnia, 2025).

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme denda dan penanganan keterlambatan di BSI KCP Purwakarta tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga diimplementasikan melalui sistem yang adaptif dan berjenjang. Integrasi antara transparansi akad, fleksibilitas denda, serta tahapan penanganan yang proporsional menunjukkan bahwa ta'zir dijalankan sebagai instrumen disiplin yang tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (Alwi et al., 2022; Auda, 2008).

### **Alokasi Dana Denda sebagai Dana Sosial**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dana denda keterlambatan (ta'zir) di BSI KCP Purwakarta tidak diakui sebagai pendapatan bank, melainkan dialokasikan sebagai dana sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dikelola bersama LAZNAS (Wawancara: Ganjar Kurnia, 2025). Bentuk penyaluran mencakup pembangunan sarana ibadah dan pemberian beasiswa pendidikan, yang secara operasional selaras dengan pilar sosial-spiritual dalam program CSR BSI (Wawancara: Fitri Punden, 2025). Praktik ini menunjukkan bahwa mekanisme ta'zir tidak berhenti pada fungsi penalti, tetapi diarahkan pada distribusi manfaat sosial yang lebih luas.

Secara normatif, temuan ini mengafirmasi ketentuan bahwa dana denda tidak boleh menjadi keuntungan bank. Dalam literatur, larangan tersebut bertujuan mencegah timbulnya insentif finansial dari keterlambatan pembayaran, sehingga denda tetap berada dalam kerangka disiplin dan bukan komersialisasi (Husna, 2023;

Fadli, 2017). Dengan demikian, pengalihan dana denda ke sektor sosial dapat dipahami sebagai mekanisme yang menjaga batas tegas antara ta'zir yang sah dan praktik yang berpotensi menyerupai riba.

Dari perspektif maqashid syariah, alokasi dana denda melalui program sosial mencerminkan integrasi antara fungsi pengendalian perilaku ekonomi dan pencapaian kemaslahatan. Penyaluran untuk sarana ibadah dan pendidikan tidak hanya merefleksikan perlindungan harta (hifz al-mal), tetapi juga berkaitan dengan pemeliharaan akal (hifz al-'aql), karena berkontribusi pada penguatan nilai moral dan peningkatan kapasitas intelektual masyarakat (Alwi et al., 2022; Ibn 'Asyur, 2001; Indra, 2016). Dalam kerangka maqashid kontemporer, praktik ini menunjukkan bahwa tata kelola dana denda tidak semata berorientasi kepatuhan formal, tetapi juga pada distribusi keadilan dan nilai kemanfaatan sosial (Auda, 2008).

Dengan demikian, pengelolaan dana denda di BSI KCP Purwakarta mencerminkan konsistensi dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Integrasi antara disiplin kontraktual dan orientasi sosial ini menjadi indikator penting bahwa implementasi ta'zir dijalankan secara proporsional dan etis dalam praktik perbankan syariah.

### **Analisis Kesesuaian Implementasi dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000**

Analisis kesesuaian implementasi ta'zir di BSI KCP Purwakarta terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 menunjukkan adanya keterpaduan antara praktik operasional dan prinsip normatif yang ditetapkan. Dari aspek kualifikasi subjek sanksi, temuan lapangan memperlihatkan bahwa bank melakukan verifikasi kemampuan finansial dan indikasi kesengajaan sebelum mengenakan denda. Proses ini dilakukan melalui penilaian karakter, kapasitas, serta itikad baik nasabah selama tahapan penagihan dan musyawarah (Wawancara: Karmayani Powa, 2025; Wawancara: Hari Triyono, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak bersifat otomatis, melainkan berbasis evaluasi, sehingga selaras dengan ketentuan fatwa yang membatasi ta'zir hanya pada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Dalam perspektif fikih, pendekatan ini mencerminkan fungsi ta'zir sebagai instrumen korektif yang bertujuan mencegah moral hazard dan meningkatkan kedisiplinan (Putri, 2023; Zuhaili, 2021).

Pada aspek pengecualian force majeure, temuan menunjukkan bahwa BSI KCP Purwakarta secara konsisten menerapkan restrukturisasi tanpa denda bagi nasabah yang terbukti mengalami kesulitan objektif. Bank mensyaratkan bukti pendukung seperti surat medis atau laporan bencana untuk memverifikasi kondisi tersebut, sebelum memberikan keringanan berupa penyesuaian angsuran dan perpanjangan tenor (Wawancara: Hari Triyono, 2025). Praktik ini sejalan dengan ketentuan fatwa, yang menegaskan bahwa nasabah yang tidak mampu membayar karena keadaan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Kesesuaian ini terlihat dari adanya mekanisme verifikasi yang memastikan bahwa ketidakmampuan nasabah bersifat objektif, sehingga penerapan kebijakan restrukturisasi tanpa denda tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan bukti yang valid. Dalam kerangka

maqashid, kebijakan ini mencerminkan upaya menghindari mafsadah dan memberikan kemudahan (taysir) dalam transaksi (Alwi et al., 2022; Auda, 2008).

Selanjutnya, dalam penanganan nasabah tidak kooperatif, ditemukan adanya tahapan bertingkat yang dimulai dari surat peringatan, musyawarah, hingga langkah administratif dan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa denda tidak berdiri sendiri sebagai instrumen utama, tetapi menjadi bagian dari sistem penanganan yang lebih komprehensif. Temuan ini mengindikasikan keselarasan dengan ketentuan fatwa, yang membolehkan pengenaan sanksi (ta'zir) hanya kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, sehingga penerapannya didahului oleh proses identifikasi dan penegasan ketidakkooperatifan nasabah. Pendekatan bertahap ini mencerminkan keseimbangan antara upaya persuasif dan penegakan kewajiban, sehingga tetap menjaga martabat nasabah sekaligus melindungi hak bank (Sofyanto et al., 2024; Abidin, 2024). Secara analitis, hal ini memperlihatkan bahwa implementasi ta'zir dilakukan dalam kerangka tata kelola risiko yang terstruktur, bukan sebagai respons reaktif semata.

Dari aspek transparansi akad, BSI KCP Purwakarta mencantumkan besaran denda sejak awal akad murabahah dan menjelaskannya secara terbuka kepada nasabah dengan pendampingan notaris (Wawancara: Karmayani Powa & Fitri Punden, 2025). Kondisi ini mencerminkan kesesuaian dengan fatwa, yang memperbolehkan adanya sanksi sepanjang disepakati sejak awal dan dijelaskan secara transparan kepada nasabah. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi mengenai denda, sehingga nasabah memahami konsekuensi keterlambatan sejak awal dan terhindar dari ketidakjelasan (gharar). Transparansi ini juga memperkuat karakter murabahah sebagai akad amanah yang menuntut keterbukaan tidak hanya pada harga pokok dan margin, tetapi juga pada konsekuensi kontraktual lainnya (Tarmizi, 2017; Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Pada aspek fungsi denda, temuan menunjukkan bahwa meskipun sistem secara otomatis menghitung denda, bank tetap memiliki diskresi untuk menghapusnya melalui rekonsiliasi apabila nasabah melunasi kewajiban pokok dan margin (Wawancara: Ganjar Kurnia, 2025). Kebijakan tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan fatwa, yang menegaskan bahwa denda tidak boleh dijadikan sumber keuntungan, melainkan hanya sebagai sarana pendisiplinan. Kesesuaian ini terlihat dari adanya kebijakan penghapusan denda, sehingga bank tidak mengambil manfaat finansial dari keterlambatan nasabah. Dengan demikian, denda tetap berfungsi sebagai instrumen pengingat, bukan tambahan yang menyerupai riba (Husna, 2023; Fadli, 2017; Ningsih, 2023).

Aspek terakhir, yaitu pengelolaan dana denda, menunjukkan bahwa dana tersebut dialokasikan sebagai dana sosial melalui program CSR bersama LAZNAS, dengan sasaran pendidikan dan sarana ibadah (Wawancara: Ganjar Kurnia, 2025; Wawancara: Fitri Punden, 2025). Praktik ini secara langsung memenuhi ketentuan fatwa dan memperlihatkan bahwa konsekuensi pelanggaran kontrak diarahkan pada kemaslahatan publik. Dalam perspektif maqashid, hal ini mencerminkan integrasi antara perlindungan harta dan distribusi keadilan sosial (Alwi et al., 2022; Ibn 'Asyur, 2001; Indra, 2016; Auda, 2008; Kadir, 2018).

Tabel berikut merangkum keterkaitan antara ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 dengan implementasi operasional di BSI KCP Purwakarta berdasarkan temuan lapangan:

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan Implementasi di BSI KCP Purwakarta

No.	Ketentuan Umum	Hasil Lapangan	Keterangan
1.	Sanksi nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.	BSI KCP Purwakarta terlebih dahulu melakukan proses identifikasi untuk menilai apakah nasabah benar-benar tidak mampu (force majeure) atau sengaja menunda pembayaran. Jika terbukti nasabah masih memiliki kemampuan namun menunda tanpa alasan, maka sistem internal bank otomatis akan menghitung denda.	Sesuai
2.	Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.	BSI KCP Purwakarta menerapkan apabila nasabah mengaku mengalami force majeure, pihak bank meminta bukti pendukung seperti surat medis atau laporan bencana. Jika terbukti, nasabah diberikan restrukturisasi, berupa pengurangan jumlah angsuran bulanan dengan perpanjangan tenor, dan tidak dikenakan denda sama sekali.	Sesuai
3.	Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.	Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik setelah diberi surat peringatan, surat panggilan musyawarah, hingga peringatan terhadap jaminan, kemudian bank akan membuat somasi melalui kejaksaan. Sanksi ini dikenakan pada kondisi nasabah yang sengaja menghindari dari kewajiban.	Sesuai
4.	Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.	Denda keterlambatan otomatis muncul pada sistem sebagai teguran administratif. Namun, apabila kemudian nasabah dapat melunasi kewajiban pokok dan margin, denda dapat dihapuskan dengan ketentuan khusus dan kebijakan dari perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utamanya adalah memberikan efek jera dan mendorong kedisiplinan nasabah, bukan untuk keuntungan.	Sesuai
5.	Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.	Dalam praktiknya, BSI KCP Purwakarta mencantumkan persentase denda keterlambatan pembayaran di awal akad murabahah, yang dijelaskan secara terbuka oleh pihak bank maupun notaris, sebesar 0,00069 x kewajiban angsuran bulanan.	Sesuai

No.	Ketentuan Umum	Hasil Lapangan	Keterangan
6.	Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.	Denda tidak menjadi profit bank, tapi disalurkan untuk program CSR untuk mendukung pendidikan dan pembangunan masyarakat.	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa implementasi ta'zir di BSI KCP Purwakarta pada setiap aspek utama telah memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/2000. Kesesuaian ini tidak hanya tampak pada pemenuhan aturan secara normatif, tetapi juga pada penerapan prosedur operasional yang sistematis dan terukur. Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa praktik yang dijalankan telah mencerminkan integrasi antara ketentuan syariah dan mekanisme pengelolaan risiko dalam operasional perbankan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi ta'zir pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Purwakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Penerapan sanksi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan dan itikad nasabah, sehingga hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Sementara itu, pada kondisi force majeure, bank memberikan keringanan melalui restrukturisasi tanpa denda, yang menunjukkan adanya perbedaan perlakuan secara proporsional.

Dalam penanganan nasabah tidak kooperatif, bank menerapkan tahapan bertingkat yang dimulai dari pendekatan persuasif melalui komunikasi dan musyawarah, hingga langkah administratif dan hukum apabila tidak terdapat itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa denda tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem penanganan yang komprehensif dan terstruktur.

Selain itu, transparansi akad telah diterapkan dengan mencantumkan ketentuan denda sejak awal, sehingga menghindari unsur ketidakjelasan (gharar). Denda juga tidak diposisikan sebagai sumber pendapatan, melainkan sebagai instrumen pendisiplinan, yang diperkuat dengan adanya kebijakan penghapusan dalam kondisi tertentu. Adapun dana denda dialokasikan untuk kepentingan sosial, sehingga tidak memberikan keuntungan finansial bagi bank.

Temuan ini sejalan dengan prinsip dalam fikih muamalah dan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), menegakkan keadilan, serta memberikan kemudahan (taysir). Hasil penelitian ini juga menguatkan studi terdahulu yang menegaskan bahwa penerapan ta'zir harus bersifat proporsional, transparan, dan tidak berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, implementasi ta'zir di BSI KCP Purwakarta tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga relevan secara praktis dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan kontraktual dan perlindungan nasabah.

## SARAN

Pertama, Bank Syariah Indonesia (BSI) perlu senantiasa menjaga konsistensi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kajian rutin yang terstruktur serta pelaksanaan seminar edukasi mengenai ekonomi syariah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan literasi ekonomi syariah dan mendorong perkembangan serta kemajuan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Kedua, nasabah diharapkan dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan akad yang telah disepakati. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas nasabah di mata perbankan sekaligus mendukung keberlangsungan sistem pembiayaan syariah. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan menambahkan subjek penelitian dari sisi nasabah, tidak hanya terbatas pada pihak perbankan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sanksi ta'zir dalam akad murabahah, baik dari perspektif lembaga maupun dari pengalaman empiris nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KBMT (KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL) AL-MUAWANAH. *La Zhulma Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 207-216. DOI: <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v4i2.291>
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80. DOI: <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>
- Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 9-22. DOI: <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9903>
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). Kinerja Naik 15,3 Persen BSI Prioritas Dapat Award International. Diakses pada 11 September 2025, dari <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/kinerja-naik-153-persen-bsi-prioritas-dapat-award-international>
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Corporate Social Responsibility Program 2024*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Diambil dari: [https://www.bankbsi.co.id/storage/file\\_manager/E3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfH O5wLbfTof6ooGnr1iv.pdf](https://www.bankbsi.co.id/storage/file_manager/E3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfH O5wLbfTof6ooGnr1iv.pdf)
- Bank Syariah Indonesia. (2024, Juli 11). BSI targetkan top 3 Bank Syariah Global: perjalanan dan tantangan di balik mega merger. Diakses pada 21 September 2025, dari <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-targetkan-top-3-bank-syariah-global-perjalanan-dan-tantangan-di-balik-mega-merger>

- Bank Syariah Indonesia. (2024, November 1). Perjalanan transformasi BSI dibagikan di depan ratusan mahasiswa Uns. Diakses pada 21 September 2025, dari <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perjalanan-transformasi-bsi-dibagikan-di-depan-ratusan-mahasiswa-uns>
- Bank Syariah Indonesia. (n.d.). Tentang Kami. Diakses pada 21 September 2025, dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Bianda, R., Niteh, M. Y., Ahmad, M., Sharil, S., & Shahabudin, M. F. R. (2026). The Role Of Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) In Asset Forfeiture A Maqashid Shariah Perspective On Legal And Ethical Considerations In Indonesia. *Journal of Fatwa Management and Research*, 31(1), 46-79. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol31no1.675>
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi hukum Islam* (Cet. ke-6). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI.
- DSN-MUI Institute. (2020). Profil DSN-MUI Institute. Diakses pada 26 September 2025, dari <https://dsnmuinstituteweb.com/profil-dsn-mui-institute/>
- Fadli, F. (2017). Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan). *Juris*, 16(2), 219-231. DOI: 10.1234/juris.v16i2.974
- Hasanah, U., & Harahap, R. (2025). Pengaruh akad murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 285-289. DOI: <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1971>
- Hanifuddin, I., Kasanah, N., & Bianda, R. (2025). Sharia Financial Inclusion Based on Local Cultural Values to Support the Sustainability of Small Traders' Businesses. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 11(2), 178-196. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v11i2.12750>
- Husna, Y. S. C. (2023). Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1). Diambil dari <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1534>
- Ibn 'Asyur, Muhammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Indra, I. (2016). *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah menurut Muhammad At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr*. Tesis Doktor, Pascasarjana UIN Sumatera Utara. DOI: <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.45>
- Irmawanti, I., & Winario, M. (2025). Murabahah Sebagai Solusi Pembiayaan Syariah: Alternatif Jual Beli Bebas Riba Untuk Kebutuhan Konsumtif Dan Produktif. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 2(2), 89-100. DOI: <https://doi.org/10.63477/joembas.v2i2.186>
- Kadir, A. (2018). PENERAPAN FATWA DSN NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABĀHAH DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH DI PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA (Master's thesis,

- Universitas Islam Indonesia). Diambil dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5907>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2024). Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045. Diakses pada 11 September 2025, dari <https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ek>
- Muhammad Al Mighwar, & Salma Hasna Mumtaz. (2023). Analysis of Housing Credit Financing Between Commercial Banks and Sharia Banks. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 74–83. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.34>
- Munawwir, A. W. (1987). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ningsih, M. K., Muhaimin, A. W. A., & Khotimah, U. K. (2023). Penundaan Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah: Telaah Empiris Sanksi Nasabah BSI Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 66–74. DOI: <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i2.504>
- Nurfadilla, K., Mira, M., & Ilham, I. (2025). Prinsip-prinsip hukum perbankan syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(3), 73–87. Diambil dari <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/964>
- Nurwanah, A., & Sukmawati, S. (2024). PENETAPAN MARGIN MURABAHAH VS HARGA AKTUAL DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 6(2), 1087-1101. Diambil dari: <https://jan.jurnal.feb.untad.ac.id/index.php/jan/article/view/21>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar produk perbankan syariah murabahah*. Jakarta: Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah OJK.
- Prameswati, P. A., & Sasmito, B. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan utang Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Jurnal Projudice*, 3(1). Diambil dari: <https://jurnal.pascasarjana.unibabpn.ac.id/index.php/JurnalProjudice/article/view/105>
- Prasetyo, D. D. (2020). Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati). *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 73-90. DOI: <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i1.109>
- Pratiwi, M. A. P. (2023). Cara Membuat Surat Somasi Utang. *Perqara*. Diakses pada 23 September 2025, dari <https://perqara.com/blog/cara-membuat-surat-somasi-utang/>
- Putri, Z. Z. (2023). Implementasi penetapan ta'zir dan ta'widh pada nasabah wanprestasi dalam perspektif Fatwa DSN-MUI: Studi kasus di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Diambil dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/53513>
- Ramadhani, M., Fitri, D., & Yaswirman, Y. (2025). Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukittinggi Kcp Pasar Aur. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1738-1748. DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i3.1484>
- Ritonga, R. I. (2022). Pelaksanaan denda keterlambatan nasabah pada produk murabahah dan dampaknya pada pengelolaan dana non halal di Bank Muamalat

- Indonesia Padangsidimpuan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan). Diambil dari <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/8356>
- Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). Manajemen risiko kredit bagi bank umum. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1, pp. 553-557). Diambil dari: <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/497>
- Seli Diana Putri, & Muhammad Al Mighwar. (2024). Implementation of the Murabahah Agreement in Financing Pension Funds at Bank Syariah Indonesia RFO Bandung. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 13-27. <https://doi.org/10.61166/rihlah.viii.3>
- Sofyanto, D. P., Fayakun, A. D., Ilham, M. A., & Pratikto, M. I. S. (2024). Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(2), 189-204. DOI: <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i2.1192>
- Tarmizi, E. (2017). *Harta haram muamalat kontemporer* (Cet. ke-4). Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Tysara, L. (2025, 24 Februari). Arti Fine: Pahami makna dan penggunaan kata dalam berbagai konteks. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5886296/arti-fine-pahami-makna-dan-penggunaan-kata-dalam-berbagai-konteks>
- Yandiato. (2001). *Kamus umum bahasa Indonesia* (Cet. ke-12). Bandung: M2S.
- Zuhaili, W. (2021). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 1). Maktabah Az-Zaen. Diambil dari <https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>
- Zawawi, Z. (2016). Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(2), 237-255. DOI: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.237-255>